BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *WALIGORO* SEBAGAI SYARAT KESEMPURNAAN NIKAH DI KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat *Waligoro* Sebagai Syarat Kesempurnaan Nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

Masyarakat Kecamatan Duduk Sampeyan daerah *lor* mayoritas beragama Islam, Khususnya di Dusun Petis seluruhnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih sangat mempercayai budaya atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu mereka. Mereka masih melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang mengakar kuat dalam benak masyarakat. Salah satu kepercayaan lama tersebut adalah dalam masalah perkawinan. Di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Duduk Sampeyan daerah *lor* dalam melaksanakan suatu pernikahan, disana ada suatu tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat akan melakukan suatu pernikahan. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi *waligoro* yang menjadi syarat untuk melaksanakan akad pernikahan.

Seperti yang dikatakan oleh Wak Asan, *Waligoro* adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin yang disyaratkan adanya *waligoro* tersebut. Tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi *waligoro* tersebut atau isi dari *waligoro* tidak lengkap. Hal ini dipercaya oleh masayarakat, apabila melanggarnya, maka akan menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negatif terhadap pelanggar, seperti keluarganya tidak harmonis, sulit dapat rezeki dan bahkan salah satu pengantin menjadi gila.[1]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III, kebanyakan responden mengatakan bahwa faktor yang melatar belakangi adat *waligoro* sebagai syarat dalam melaksanakan akad nikah adalah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya, apabila pernikahan dilaksanakan tanpa adanya *waligoro*, maka dampak negatif akan muncul terhadap pelanggar, seperti: keluarga tidak harmonis, sulit mencari rezeki, bahkan salah satu pengantin akan gila.

Alasan yang dikemukakan oleh responden hanya terarah pada pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat, akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini sampai sekarang. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar tradisi tersebut.

Dengan demikian, adat *waligoro* harus dipenuhi sebagai syarat untuk melaksanakan akad nikah. Oleh karena itu, ada dua teori yang paling memungkinkan untuk menganalisis adat *waligoro* sebagai syarat nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan tersebut, yaitu teori tentang syarat yang disertakan dalam pernikahan dan teori *'urf.*

[1] Wak Asan, *Wawancara*, Petis 12 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Adat Waligoro Sebagai Syarat Nikah dalam Perspektif Perwalian dalam Pernikahan**

Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab ia tidak memiliki otoritas untuk itu. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan suatu perkawinan tersebut.

yang dimaksud wali dalam pernikahan Amir Syarifudin mengatakan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan suatu perkawinan tersebut. seorang wanita yang sudah mendapat izin dari walinya untuk melaksanakan suatu akad nikah, maka sudah boleh melaksanakan nikah. Wali sebagai rukun dalam pernikahan dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ[2]

Artinya: Dari Abi Musa: Rasulullah saw bersabda : tidak sah nika tanpa adanya wali.

Adapun yang berhak menjadi wali adalah wali nasab (wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin),

[2] Abū ʿīsā, *Sunan Tirmizī*, Juz III (Mesir: Muṣṭafa Al-Babiyyilhalbi, 1975), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali *qarīb* (orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan), wali hakim (Orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa).

Dari penjelasan di atas, apabila perwalian dalam pernikahan dikaitkan dengan adat *waligoro*, akan menemukan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

a. Dilihat dari persetujuan wali, perwalian dalam pernikahan bahwa seorang perempuan atau pengantin wanita yang sudah mendapat persetujuan atau mendapat izin dari walinya untuk melaksanakan suatu akad pernikahan, maka sudah boleh melaksanakan akad pernikahan. Berbeda dengan adat *waligoro* bahwa pengantin perempuan yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis (bapak atau walinya berasal dari keturunan Dusun Petis), meskipun sudah mendapat persetujuan dari walinya, akan tetapi disyaratkan melaksanakan adat *waligoro*, apabila belum melaksanakan adat *waligoro*, maka tidak boleh melaksanakan akad nikah.
b. Mengutip pengertian yang dikatakan oleh Amir Syarifudin, wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Berdasarkan pengertian wali dalam pernikahan tersebut bahwa wali hanya bertindak atas penganti perempuan. Akan tetapi dalam adat *waligoro* wali bertindak atas pengantin laki-laki dan perempuan, yaitu bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin laki-laki atau pengantin perempuan yang walinya berasal dari keturunan Dusun Petis, maka disyaratkan melaksanakan adat *waligoro*, tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi adat *waligoro*, maka tidak boleh melaksanakan akad nikah.

c. Dalam sejarah perkawinan dalam Islam, yang menjadi wali adalah orang yang berhak atas itu. Yaitu wali nasab baik wali *qarīb* maupun wali *ab'ād*. Akan tetapi sejarah dari adat *waligoro* sendiri, bahwa wali dalam sejarah tersebut adalah wali yang tidak berhak untuk menjadi wali yaitu wali palsu atau wali bohongan. Maka sejarah dalam adat *waligoro* tersebut tidak sesuai dengan wali pernikahan dalam Islam.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, jika dilihat dari perspektif perwalian dalam pernikahan, adat *waligoro* bertentangan dengan konsep perwalian dalam pernikahan Islam. Dalam hukum Islam apabila pengantin perempuan yang sudah mendapat persetujuan atau izin dari walinya, maka sudah boleh melaksanakan akad nikah. Berbeda dengan adat *waligoro*, pengantin perempuan yang walinya berasal dari keturunan Dusun Petis, tidak boleh melaksanakan akad nikah, jika tidak melaksanakan adat *waligoro.* Dalam Islam wali memiliki hak bertindak atas nama pengantin perempuan, akan tetapi dalam adat *waligoro* wali bertindak atas pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Terakhir sejarah perwalian dalam Islam, yang menjadi wali adalah orang yang berhak atas itu. Dalam sejarah adat *waligoro*, wali adalah wali palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adat *Waligoro* Sebagai Syarat Nikah Dalam Perspektif Syarat yang Disertakan dalam Pernikahan

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa Imam Madzhab, ada pula syarat yang disertakan ketika berlangsungnya suatu pernikahan. Kedua calon mempelai bisa mengajukan beberapa syarat sesuai dengan keinginannya. Calon mempelai pria mengajukan syarat kepada calon mempelai wanita, atau sebaliknya calon mempelai wanita mengajukan syarat kepada calon mempelai pria.

Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada pasangannya adalah mubah, para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan boleh mengajukan syarat atau tidak. Apabila syarat yang di ajukan oleh salah satu calon terhadap pasangannya telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya. Lebih-lebih syarat yang di ajukan tersebut masih termasuk dalam rangkaian perkawinan dan tidak menyalahi hukum perkawinan.[3] Hal ini ditegaskan oleh sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"[4]

Artinya: "dari Uqbah bin Amir, berkata bahwa Rasulullah bersabda, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan"

[3] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6541.
[4] Tirmizi, *Jami' al-kabīr at-Tirmizī*, Juz II, (Beirut: Dar al-Gharāb al-Islāmȳ, 1996), 420-421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa setiap calon mempelai boleh mengajukan syarat-syarat kepada pasangannya, calon mempelai pria mengajukan syarat kepada calon mempelai wanita, atau sebaliknya calon mempelai wanita mengajukan syarat kepada calon mempelai pria. Yang di maksud dengan syarat yang disertakan dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin terhadap pasangannya.

Meskipun demikian, tidak semua hal boleh dijadikan syarat dalam suatu pernikahan, hal-hal yang boleh dijadikan dalam syarat pernikahan adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan maksud pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَّالُ, حَدَّثَنَا أَبُوْ عامِرْ الْعَقَدِيُّ, حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ جَدَّهَ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: المسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "dicritakan kepada kami dari katsir bin Abdullah bin Amr bin 'Auf al-Muzanni dari bapaknya dari kakenya, bahwa Rasullah bersabda, orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"[5]

Jika syarat yang disyaratkan oleh pasangannya telah disetujui, maka wajib bagi seseorang yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya. Untuk syarat yang wajib dipenuhi, wajib bagi pihak yang

[5] Tirmizi, *Jami' at-Tirmizi*, Juz III, 626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya. Kewajiban pemenuhan isi perjanjian tersebut dijelaskan dalam surat al-Mā'idah ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.[6]

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia mengingikannya. Hal ini dikarenakan, pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan fasakhnya nikah.

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan ijab atau kabul. Yang dimaksud dengan ijab ialah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan kabul ialah jawaban (ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan atau wali dari kedua mempelai sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan dalam ijab.[7] Dengan demikian, syarat yang disertakan dalam pernikahan tersebut dibarengkan dengan *lafaẓ* ijab atau pun *lafaẓ* kabul.

---

[6] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 156.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 2008), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, apabila syarat yang disertakan dalam pernikahan tersebut dikaitkan dengan adat atau tradisi *waligoro* sebagai syarat nikah, maka akan muncul sebuah kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

a. Dilihat dari pihak yang mengajukan, dalam syarat yang disertakan dalam pernikahan pihak yang mengajukan adalah pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Sedangkan *waligoro* sendiri tidak ada pihak yang mengajukan, *waligoro* hanya disyaratkan kepada pengantin yang berketurunan garis laki-laki dari Dusun Petis.
b. Secara praktik, adat *waligoro* yang pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah, dan pemenuhannya pun sebelum akad nikah, bukanlah merupakan syarat yang disertakan dalam pernikahan. Mengingat syarat yang disertakan dalam pernikahan dilakukan bersamaan dengan akad nikah, dan pemenuhannya setelah akad nikah berlangsung.
c. Ditinjau dari sudut pandang implikasi terhadap pelanggarannya, syarat yang disertakan dalam pernikahan, bahwa apabila pihak yang dikenai syarat yang disyaratkan oleh pasangannya, akan tetapi pihak yang dikenai syarat tersebut tidak memenuhinya, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikan alasan untuk fasakhnya nikah, hal ini dikarenakan apabila terjadi pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya melainkan hanya boleh dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah. Sedangkan adat *waligoro* bila dilanggar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki konsekuensi hukum. Melainkan konsekuensi yang diterima oleh kedua mempelai apabila melanggar atau tidak memenuhi *waligoro* yaitu hal-hal buruk akan menimpa keluarga kedua mempelai, seperti; keluarga tidak harmonis, sulit mencari rezeki, bahkan sampai salah satu pengantin menjadi gila.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, jika dilihat dari perspektif syarat yang disertakan dalam pernikahan, *waligoro* sebagai syarat nikah adalah tidak sah, karena *waligoro* ini tidak ada pihak yang mengajukan, *waligoro* hanya merupakan syarat yang disyaratkan dalam tradisi. Artinya *waliogoro* ini tidak diajukan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan atau sebaliknya. Kemudian *waligoro* ini tidak dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah melainkan sebelum akad nikah. Dan pemenuhannya juga sebelum akad nikah sedangkan syarat yang disertakan dalam pernikahan pemenuhannya pasca akad nikah. Selain itu dalam syarat yang disertakan dalam pernikahan, implikasi yang ditimbulkan bila pihak yang menyanggupi syarat yang diajukan pasangannya tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah. Berbeda dengan *waligoro,* apabila diabaikan tidak memiliki konsekuensi hukum, melainkan keluarga kedua pengantin ditimpa hal-hal yang tidak di inginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adat *Waligoro* Sebagai Syarat Nikah dalam Perspektif *'Urf*

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali aturan yang berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan dengan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap terjaga atau dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi setiap individu sebuah identitas. Akan tetapi tradisi akan menjadi hal yang sulit jika tidak sesuai dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Pada hakikatnya semua adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *naṣṣ* baik dalam al-Quran maupun Hadis.

Landasan tekstual diterimanya *'urf* dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II, selain bersumber dari hadis, *'urf* juga bersumber dari al-quran. Adapun salah satu alasan penerimaan adat atau tradisi adalah syariah diturunkan dengan tujuan mewujudkan *maṣlaḥāḥ* bagi umat manusia. *'urf* mempunyai relasi yang kuat dengan *maṣlaḥāḥ*, karena *maṣlaḥāḥ* menjadi faktor yang ikut menentukan validitas *'urf* ketika tidak ada *naṣṣ* tentang hukum yang di ambil dari *'urf.* Maka dari itu, substansi *maṣlaḥāḥ* yang terkandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam *'urf* dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya *'urf*. jika berpotensi mewujudkan *maṣlaḥāḥ*, maka *'urf* tersebut dapat digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya, apabila *'urf* tersebut mengandung *mafsadāh*, maka *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum.[8] Terdapat kaidah yang mengatakan bahwa menetapkan hukum dengan *'urf* seperti menetapkan hukum dengan dalil syara', yaitu:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ.

Artinya: "Yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'."

Akan tetapi, tidak semua adat atau *'urf* dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan hukum Islam. Adat atau *'urf* yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang berlaku terus menerus atau berlaku umum bukan yang jarang terjadi. Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum".

Dan sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ اِذَا اضْطَرَدَتْ اَو غَلَبَتْ.

Artinya: "Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum."

[8] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العِبْرَةُ لِلغَالِبِ الشَّا ئِعِ لاَ لِلنَّادِرِ.

Artinya: "Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi."

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa adat atau tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu adat atau tradisi *waligoro* sebagai syarat nikah bagi pengantin yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis. Bahwasannya pengantin tersebut disyaratkan memenuhi *waligoro* dalam pernikahannya. Tidak boleh melaksanakan akad nikah, apabila belum memenuhi *waligoro*.

Masyarakat meyakini, apabila pengantin yang disyaratkan adanya *waligoro* dalam pernikahannya akan tetapi tidak memenuhinya, maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan pengantin, seperti: keluarga tidak harmonis, sulit mendapat rezeki, bahkan sampai salah satu pengantin menjadi gila.

Adat *waligoro* tersebut sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang diakui oleh masyarakat Dusun Petis dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri, maka dapat dikatakan bahwa adat atau tradisi *waligoro* merupakan adat.

Dalam *naṣṣ* baik dalam al-Qurān maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai syarat seperti syarat *waligoro* tersebut. dan untuk menganalisis kajian ini secara metodologis penulis memakai salah satu metode ijtihad, yaitu *'urf.* Sehingga nantinya dapat diketahui realitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari adat *waligoro* sebagai syarat nikah yang sudah mengakar dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum perlu dibangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi obeyeknya, yang terdiri dari *al-'urf al-lafẓi* dan *al-'urf al-'amalī*. Kedua dari segi cakupannya, yang terdiri dari *al-'urf al-'āmm* dan *al-'urf al-khāṣṣ*. ketiga dari segi keabsahannya dalam syara', yang terdiri dari *al-'urf al-ṣaḥīḥ* dan *al-'urf al-fāsid*.

a. Dari segi obyeknya *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
   1) *Al-'urf al-lafẓi* adalah suatu kebiasaan yang telah lumrah atau diketahui oleh masyarakat dengan menggunakan *lafaẓ 'amm* antara sebagian individu terhadap sebagian individu yang lain.
   2) *Al-'urf al-'amali* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat yang berimplikasi hukum.
b. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
   1) *Al-'urf al-'āmm* adalah suatu kebiasaan yang telah diketahui oleh warga negara atau ahli suatu tempat tertentu, pada waktu tertentu pula.
   2) *Al-'urf al-khāṣṣ* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.
c. Dari segi keabsahannya dalam syara' *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *al-'Urf al-Ṣāḥiḥ* adalah suatu adat kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
2) *Al-'urf al-fāsid* adalah suatu adat kebiasaan yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Selanjutnya berdasarkan macam-macam *'urf* di atas dapat diketahui kategori dari tradisi atau adat *waligoro* sebagai syarat nikah, yaitu:

a. Kategori pertama, dilihat dari obyeknya tradisi atau adat *waligoro* merupakan *al-'urf al-'amalī,* hal ini disebabkan karena adat *waligoro* merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Dusun Petis. Juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
b. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi atau adat *waligoro* ini termasuk dalam *al-'urf al-khāṣ*, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Karena adat *waligoro* tersebut dilaksanakan oleh masyarakat yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis saja. Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa.
c. Kategori ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' adat *waligoro* termasuk dalam *al-'urf al-fāsid,* karena adat *waligoro* ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat mitologi.

Selanjutnya untuk membuktikan kevalidan adat tersebut, apakah adat tersebut bisa diterima atau tidak, maka penulis merasa perlu untuk mengutip salah satu pengertian atau definisi *'urf* yang dinyatakan oleh salah satu ulama:

Al-Nisfī (Abdullah bin Aḥmad) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan *'urf* dengan redaksi sebagai berikut:

مَااسْتَقَرَّ فِى النُّفُوْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُوْلُ وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِاالْقَبُوْلِ.[9]

Aritnya: "sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat".

Berdasarkan pendapat ulama tentang definisi *'urf* di atas, maka adat *waligoro* ini bukan termasuk dalam *'urf* yang bisa dijadikan landasan untuk menetapkan suatu hukum. Adat *waligoro* ini memang sudah menetap dalam jiwa masyarakat, akan tetapi adat tersebut bertentangan dengan dalil syara'.

Selain melihat dari perspektif macam-macam *'urf* dan definisi *'urf* di atas, perlu kiranya penulis melihat dari perspektif syarat-syarat *'urf.* karena tidak semua adat dapat diterima. Maka dari itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

[9] Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, (Syiria: Dār al-Fikr, 1986), 828.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ* baik itu al-quran maupun *sunnah*. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf ṣāḥiḥ*, karena apabila bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan yang pasti itu termasuk dalam kategori *'urf fāsid* yang tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum.

   Adat *waligoro* suatu tradisi sebagai syarat nikah bagi pengantin yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis. Artinya pengantin yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis harus disyaratkan adanya *waligoro* dalam pernikahannya. Apabila dilanggar diyakini oleh masyarakat, akan mendatangkan dampak negatif bagi pelanggar.

   Padahal dalam Islam, seseorang boleh saja melakukan akad nikah apabila syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan telah terpenuhi. Dengan demikian jelas, bahwa tradisi atau adat *waligoro* ini bertentangan dengan *naṣṣ*.

2. *'urf* tidak berlaku surut. Artinya *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum adalah *'urf* yang telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Apabila *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

   Dusun Petis memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah disyaratkan adanya *waligoro* bagi pengantin yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis. Adat *waligoro* ini sampai saat ini masih berlaku dalam masyarakat.

3. *Muṭṭārid* dan *ghālib*, yaitu *'urf* harus berlaku secara kontinue sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.

   Adat *waligoro* sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang diakui oleh masyarakat Dusun Petis Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri, maka dapat dikatakan bahwa adat *waligoro* merupakan adat.

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai *maṣlaḥaḥ*. Syarat ini menunjukan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

   Adat atau tradisi *waligoro* ini hanya didasarkan pada alasan yang bersifat mitos, yaitu bagi pelanggar adat *waligoro* ini akan memperoleh akibat buruk, seperti: keluarga tidak harmonis, sulit mencari rezeki, bahkan salah satu pengantin menjadi gila. Padahal semua orang tidak melanggar adat *waligoro* ini juga akan mendapat cobaan ketika Allah Swt menghendakinya. Dengan demikian bahwa adat *waligoro* ini tidak logis dan tidak relevan dengan akal sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan keempat syarat *'urf* di atas, bahwa adat *waligoro* tersebut tidak memenuhi keempat syarat-syarat tersebut. adat tersebut hanya memenuhi dua syarat yang dijelaskan di atas, yaitu syarat yang kedua dan ketiga, yaitu adat *waligoro* sudah berlaku sejak lama dan berlaku secara kontinue.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adat *waligoro* sebagai syarat nikah bagi pengantin yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis, termasuk dalam kategori *'urf fasīd* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam, apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka sudah boleh melaksanakan akad nikah. Dengan begitu adat tersebut bukan termasuk *'urf* dalam perspektif hukum Islam. Jadi adat *waligoro* tidak bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam menetukan suatu masalah hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id